

## **ABSTRAK**

Child custody in the term of fiqh is called hadhanah, defined as caring for a small child who has not been able to live independently, by fulfilling the necessities of his life, keeping it from harmful things, giving him physical and psychic education, developing his intellectual ability to be able to assume the responsibility of his life. An institution that is competent in determining who is entitled to child custody is required, in this case a Court institution. The Religious Courts of Semarang in this case have given the decision of custody of the child to the father, as stated in the decision of the case number 1789 / Pdt.G / 2017 / SMG, which should custody of the unaccompanied child is his mother's right. And the decision of child custody will be seen from the point of view of Maqasid asy-syari'ah.

The purpose of Maqasid ash-shari'ah is to preserve the welfare and prevent damage. For that Islamic law should lead to Maqasid asy-syari'ah is to maintain the interests of ad-daruriyyat (primary), al-hajiyat (secondary), and al-tahsiniyyat (tertiary).

Problems that exist, then discussed by doing research using normative approach method with ushul fiqh theory, with research specification in the form of field research, prescriptive with primary data collecting and secondary data, and after data collected penganalisaanya done deductively .

Related to the judge's decision the custody of the child was transferred to the father, the authors concluded that the judge considered the decision for the benefit and the future of the child, and viewed from the perspective of Maqasid asy-syari'ah that the goal of enforcing Islamic law to preserve the child's welfare, and physical and psychological development of children.

## **ABSTRAK**

Hak asuh anak dalam istilah fikih disebut *hadhanah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum dapat hidup mandiri, dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberikannya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya. Diperlukan sebuah lembaga yang kompeten dalam memberikan putusan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak, dalam hal ini adalah lembaga Pengadilan. Pengadilan Agama Semarang dalam kasus ini telah memberikan putusan hak asuh anak kepada ayah, yang tertuang dalam putusan perkara nomor 1789/Pdt.G/2017/Smg, yang semestinya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* itu adalah hak ibunya. Dan putusan hak asuh anak ini akan dilihat dari sudut pandang *Maqasid asy-syari'ah*.

Tujuan *Maqasid asy-syari'ah* adalah untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Untuk itu hukum Islam harus bermuara pada *Maqasid asy-syari'ah* yaitu dengan memelihara terjaminnya kepentingan *ad-daruriyyat* ( primer ), *al-hajiyyat* ( sekunder ), dan *al-tahsiniyyat* ( tersier ).

Permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian dibahas dengan melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan normatif dengan teori ushul fiqh, dengan spesifikasi penelitian yang berbentuk penelitian lapangan ( *field research* ), bersifat *preskriptif* dengan pengumpulan data primer dan data sekunder, dan setelah data terkumpul penganalisaanya dilakukan secara deduktif.

Terkait dengan putusan hakim tersebut hak asuh anak dialihkan kepada ayah, penyusun menyimpulkan bahwa hakim mempertimbangkan putusan demi kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, dan ditinjau dari perspektif *Maqasid asy-syari'ah* bahwa tujuan ditegakkan hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan anak tersebut, memelihara kecerdasan akal dan perkembangan fisik maupun psikis anak.